

## RELEVANSI KEPASTIAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PADA SISTEM PERADILAN INDONESIA

\*<sup>1</sup> Umi Khairiah, \*<sup>2</sup> Jaurinawi Tanjuaang

\*<sup>1,2</sup> Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Medan

Email : \*<sup>1</sup>[hurairahumi3@gmail.com](mailto:hurairahumi3@gmail.com) \*<sup>2</sup>[jih.s.tanjung1@gmail.com](mailto:jih.s.tanjung1@gmail.com)

### Artikel Info

#### Artikel Historis :

Terima: 10-12-2025

Terima dan di revisi: 14-12-2025

Disetujui: 218-12-2025

Kata Kunci : *Kepastian Hukum, Keadilan, Sistem Peradilan, Penegakan Hukum, Yurisprudensi.*

### Abstrak

Penelitian ini membahas relevansi kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan pada sistem peradilan Indonesia. Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, namun implementasinya sering berbenturan dengan tuntutan moral keadilan substantif. Permasalahan penelitian ini meliputi: (1) bagaimana konsep kepastian hukum dipahami dalam sistem hukum Indonesia, (2) bagaimana relevansi kepastian hukum terhadap keadilan dalam praktik peradilan, dan (3) faktor apa yang memengaruhi efektivitas kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan yurisprudensi nasional lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai keberadaan norma tertulis, tetapi juga menuntut konsistensi penegakan hukum, prediktabilitas putusan, perlindungan hak, serta keselarasan dengan nilai keadilan sosial Pancasila. Relevansi kepastian hukum terhadap keadilan tampak pada sifatnya yang saling melengkapi: keadilan membutuhkan kepastian sebagai aturan main, sementara kepastian hukum harus diarahkan pada kemanfaatan dan moralitas publik agar tidak rigid. Efektivitas kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan ditentukan oleh kualitas regulasi, integritas aparat penegak hukum, konsistensi yurisprudensi, budaya hukum masyarakat, dan arah politik hukum negara. Studi kasus pada putusan-putusan konstitusional menegaskan bahwa ketika norma hukum tidak responsif atau mengalami kekosongan, Mahkamah Konstitusi berperan memberikan koreksi demi menjaga keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum hanya efektif bila selaras dengan keadilan substantif dan nilai kemanusiaan, sehingga sistem peradilan perlu memperkuat kualitas legislasi, profesionalitas penegak hukum, serta penguatan budaya hukum masyarakat.

---


**Keywords:**

*Legal Certainty, Justice, Judicial System, Law Enforcement, Jurisprudence.*

**Abstract**

*This study examines the relevance of legal certainty in realizing justice within the Indonesian judicial system. Legal certainty is a fundamental principle of the rule of law as affirmed in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, yet its implementation often encounters tension with demands for substantive justice. The research addresses three key issues: (1) how the concept of legal certainty is understood within Indonesia's legal system, (2) how legal certainty relates to justice in judicial practice, and (3) what factors influence the effectiveness of legal certainty in achieving justice. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches through an analysis of Constitutional Court decisions, Supreme Court judgments, and other national jurisprudence. The findings indicate that legal certainty in Indonesia is not merely understood as the existence of written norms, but also requires consistent enforcement, predictability of judicial decisions, protection of rights, and alignment with the values of social justice embodied in Pancasila. The relevance of legal certainty to justice appears complementary: justice requires certainty as a foundation of order, while legal certainty must be directed toward public benefit and moral considerations so as not to become rigid. The effectiveness of legal certainty in realizing justice is determined by the quality of legislation, integrity of law enforcement officers, consistency of jurisprudence, legal culture, and the direction of national legal politics. Case studies of constitutional decisions demonstrate that when legal norms are unresponsive or deficient, the Constitutional Court plays a corrective role to safeguard justice. This research concludes that legal certainty becomes effective only when aligned with substantive justice and human values; therefore, the judicial system must strengthen legislative quality, professionalism of legal actors, and the legal culture of society.*

---



## PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan elemen mendasar dalam penyelenggaraan sistem peradilan Indonesia. Keberadaan hukum bukan sekadar instrumen pengendali sosial, tetapi harus memberikan jaminan keadilan bagi warga negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa “hukum itu ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”,<sup>1</sup> menandakan bahwa kepastian hukum harus bersifat substantif, bukan hanya prosedural.

Namun dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan kerap muncul. Secara teoritis, Gustav Radbruch melalui gagasan Radbruch Formula menyatakan bahwa apabila kepastian hukum bertentangan secara ekstrem dengan keadilan, maka keadilan harus diutamakan.<sup>2</sup> Realitas peradilan Indonesia memperlihatkan dinamika ini melalui putusan-putusan yang secara normatif sah tetapi dinilai tidak berkeadilan secara moral. Sebagaimana dicatat oleh Mulyadi bahwa “disparitas putusan dalam kasus serupa mencerminkan rapuhnya kepastian hukum di Indonesia”.<sup>3</sup>

Konstitusi Indonesia sendiri menempatkan asas kepastian hukum secara fundamental. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil”. Frasa “yang adil” menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh dilepaskan dari nilai keadilan. Kendati demikian, jarak antara teori dan realitas masih tampak. Penelitian Arizona mengungkap bahwa “putusan pengadilan di Indonesia sering kali hanya merefleksikan keadilan formil, tetapi gagal menjawab rasa keadilan substantif masyarakat”.<sup>4</sup>

Fenomena ini memperlihatkan bahwa efektivitas kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan dipengaruhi oleh beragam faktor. Irianto menemukan bahwa “ketidakpastian hukum bersumber terutama dari disharmoni peraturan dan lemahnya implementasi”.<sup>5</sup> Selain itu, pluralisme

sistem hukum kombinasi hukum nasional, adat, dan agama sering menciptakan konflik norma dan membuka ruang multiinterpretasi hukum. Hal ini dipertegas oleh Qamar yang menyebutkan bahwa “pluralisme hukum Indonesia memproduksi kondisi ketidakpastian ketika lembaga peradilan tidak memiliki standar tafsir yang konsisten”.<sup>6</sup>

Sejumlah penelitian sebelumnya mengungkapkan problem tematik serupa. Mulyadi menekankan disparitas putusan sebagai penanda lemahnya kepastian hukum, Arizona menyoroti minimnya keadilan substantif dalam putusan hakim, sementara Irianto menelusuri hambatan implementasi regulasi. Di sisi lain, Qamar mengkaji pluralisme hukum sebagai sumber ketidakpastian. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara komprehensif membahas hubungan integratif antara kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia sebagai satu kesatuan nilai yang saling menguatkan.

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana konsep kepastian hukum dipahami dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana relevansi antara kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia?
3. Apa faktor yang mempengaruhi efektivitas kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan?

Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi relevan secara ilmiah dan praktis. Secara ilmiah, kajian ini memperkaya dialog teori mengenai hubungan dialektis antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikembangkan dalam pemikiran Radbruch dan Rahardjo. Secara praktis, penelitian ini diperlukan untuk memperkuat reformasi peradilan, memperbaiki kualitas legislasi, serta memperkuat independensi dan profesionalitas hakim agar mampu menjembatani kepastian hukum dengan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memperdalam pemahaman konseptual kepastian hukum, mengkaji relevansinya terhadap keadilan di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Kritik Atas Hukum Positif*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015), hlm. 46


<sup>2</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019), hlm. 72.

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, “Disparitas Putusan Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3, 2020, hlm. 515.

<sup>4</sup> Yance Arizona, “Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim: Studi Praktik Peradilan Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 17 No. 4, 2020, hlm. 698.

<sup>5</sup> Sulistyowati Irianto, “Menata Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Nasional,” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 10 No. 2, 2021, hlm. 213.

<sup>6</sup> Nurul Qamar, “Pluralisme Sistem Hukum Indonesia dan Tantangan Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 52 No. 3, 2022, hlm. 441.



mempengaruhi efektivitasnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap asas, konsep hukum, serta norma yang hidup dalam sistem hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, dan sistematika hukum melalui analisis bahan hukum.<sup>7</sup> Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, karena bertujuan menguraikan konsep kepastian hukum dan keadilan, lalu menganalisis relevansi antara keduanya dalam praktik peradilan Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan konstitusional dan peraturan peradilan yang mengatur kepastian hukum; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk meninjau teori-teori seperti teori Radbruch, hukum progresif, serta pemikiran tentang keadilan substantif; dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah putusan pengadilan sebagai ilustrasi penerapan nilai kepastian hukum dalam realitas peradilan. Dalam penguatan analisis historis, digunakan pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan konsep kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, undang-undang peradilan, KUHP/KUHPerdata, undang-undang lembaga kehakiman, serta putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait prinsip kepastian hukum. Bahan hukum sekunder berupa buku, monograf, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah tentang kepastian hukum, keadilan, dan penegakan hukum Indonesia, sedangkan bahan tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah menggunakan database akademik seperti Google Scholar, Portal Garuda, HeinOnline, dan Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif yuridis-deduktif, yaitu menelaah teori dan norma umum untuk dianalisis relevansinya dalam praktik peradilan, dan menafsirkan makna hukum secara normatif sebelum disintesis menjadi kesimpulan penelitian.

Keabsahan hasil penelitian dijamin melalui triangulasi sumber hukum primer, sekunder dan tersier, verifikasi silang (*cross checking*) antar referensi peraturan, teori dan putusan, serta penalaran hukum yang logis dan argumentatif dalam pembahasan. Alur penelitian mencakup identifikasi masalah, pengumpulan bahan hukum, klasifikasi dan analisis bahan hukum, penerapan analisis pada praktik peradilan, hingga penyusunan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN.


### Konsep Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum modern karena menjamin keteraturan, prediktabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Secara filosofis, kepastian hukum berakar pada pemikiran aliran hukum positif yang menegaskan bahwa hukum harus dinyatakan melalui aturan yang jelas dan konsisten agar dapat diberlakukan secara objektif. Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kondisi ketika aturan hukum dikenal, dipahami, dan diterapkan secara konsisten oleh lembaga berwenang sehingga individu dapat merencanakan tindakannya berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Dalam konteks Indonesia, kepastian hukum tidak hanya merupakan prinsip normatif, tetapi juga jaminan konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum dipahami sebagai manifestasi asas legalitas dan *rule of law*. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa *rule of law* dalam sistem Indonesia mengharuskan keberadaan norma hukum yang dapat diprediksi penerapannya, ditegakkan secara imparial, dan

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

<sup>8</sup> Jan Michiel Otto, *Rule of Law for Human Rights: Theory and Implementation*, (Leiden: Leiden University Press, 2012), hlm. 45.



menghormati hak-hak asasi manusia.<sup>9</sup> Kepastian hukum juga tidak dapat dilepaskan dari asas *lex certa*, yaitu doktrin bahwa norma harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir.<sup>10</sup> Oleh karena itu, kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia mencakup kejelasan substansi peraturan, keserasian hierarki regulasi, dan konsistensi dalam penerapannya.

Namun, teori kepastian hukum tidak berdiri sendiri. Dalam sistem hukum Indonesia, ia selalu ditempatkan dalam relasi dialektis dengan prinsip keadilan. Hal ini tampak dalam teori tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch yang menyebutkan bahwa selain keadilan dan kemanfaatan, kepastian hukum merupakan nilai sentral yang justru menjadi prasyarat bagi terwujudnya keadilan dalam kehidupan hukum.<sup>11</sup> Maka, kepastian hukum tidak identik dengan formalitas aturan semata, tetapi mengandung dimensi moral.

Secara doktrinal, kepastian hukum memiliki beberapa indikator implementatif dalam sistem hukum Indonesia. Pertama, adanya undang-undang yang berpijak pada prinsip *predictability*, yakni hukum dapat diprediksi dan dihitung akibatnya. Kedua, adanya mekanisme penegakan hukum yang konsisten. Sunaryati Hartono menyebut kepastian hukum sebagai ukuran bahwa hukum ditegakkan secara sama, tidak diskriminatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>12</sup> Ketiga, adanya putusan yudisial yang memberikan standar bagi perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum.

Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum secara ideal. Pertama, keberadaan tumpang tindih regulasi yang berimplikasi pada ketidakpastian normatif. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya mengakui bahwa disharmoni legislasi menyebabkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip konstitusional.<sup>13</sup> Kedua, lemahnya penegakan hukum serta inkonsistensi putusan peradilan turut memperlemah prediktabilitas hukum. Sejumlah peneliti mengkritik fenomena *legal ambivalence* di Indonesia, yaitu adanya jarak antara norma tertulis dan praktik hukum.<sup>14</sup> Oleh karena itu, pembahasan

kepastian hukum dalam konteks Indonesia tidak hanya bersifat teoretik tetapi terkait erat dengan dinamika kelembagaan peradilan dan budaya hukum masyarakat.

Dengan demikian, konsep kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia dipahami sebagai jaminan normatif atas kejelasan, konsistensi, dan keteraturan hukum; sebagai perintah konstitusional yang mengikat penyelenggara negara; dan sebagai instrumen moral untuk menjamin keadilan substantif. Pemahaman ini menjadi dasar bagi analisis lebih lanjut mengenai relevansi kepastian hukum dengan keadilan dan efektivitas penegakannya dalam sistem peradilan Indonesia.

### Relevansi Kepastian Hukum terhadap Keadilan dalam Peradilan Indonesia

Hubungan antara kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia merupakan tema sentral dalam diskursus teori hukum dan praktik yudisial. Secara prinsip, kepastian hukum menjadi prasyarat bagi keadilan, sebab tanpa kejelasan norma dan konsistensi penegakan hukum, keadilan hanya menjadi retorika moral tanpa kapasitas operasional. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum terdiri atas tiga nilai dasar: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, tetapi ketika terjadi konflik ekstrem antara aturan positif dan keadilan substantif, maka keadilan harus didahulukan.<sup>15</sup> Pemikiran ini secara langsung menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan instrumen menuju keadilan, namun bukan satu-satunya tujuan akhir.

Dalam sistem hukum Indonesia, ketegangan antara kepastian formal dengan keadilan substantif tampak dalam praktik peradilan, khususnya dalam amar putusan hakim. UUD 1945 mengamanatkan bahwa “peradilan dilakukan demi tegaknya hukum dan keadilan” (Pasal 24 ayat (1)), yang menunjukkan bahwa keadilan merupakan orientasi normatif peradilan, namun harus dicapai melalui instrumen hukum yang pasti. Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh dilepaskan dari asas keadilan; misalnya dalam Putusan MK No. 50/PUU-X/2012 ditegaskan bahwa substansi hukum harus menjamin prediktabilitas

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 72

<sup>10</sup> Maria Farida Indrati, *Loc.cit*, hlm. 153.

<sup>11</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 26

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Hukum*,

(Bandung: Alumni, 2014), hlm. 112.

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pembentukan Undang-undang*, hlm. 109

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2017), hlm. 55.

<sup>15</sup> Gustav Radbruch, *Loc.cit*

sekaligus melindungi hak konstitusional, sehingga kepastian hukum tidak boleh bersifat kaku dan mengabaikan rasa keadilan.<sup>16</sup>

Hubungan relevansi keduanya tampak melalui praktik *judicial interpretation*. Hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga menafsirkan norma untuk mencapai keadilan. Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa penafsiran hukum diperlukan karena hukum tidak selalu lengkap dan memadai, sehingga interpretasi yang berbasis pada asas keadilan menjadi mekanisme koreksi terhadap kekurangan kepastian normatif.<sup>17</sup> Di sinilah keadilan memperkaya kepastian hukum aturan yang pasti tidak boleh diterapkan secara mekanis jika konsekuensinya mencederai keadilan substantif masyarakat.

Dalam kajian filsafat hukum, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum bukanlah tujuan melainkan alat untuk mencapai keadilan manusiawi; maka ketika norma positif kehilangan sensitivitas moral, hukum harus dipulihkan agar tetap selaras dengan nilai keadilan.<sup>18</sup> Hal tersebut menjelaskan mengapa hakim di Indonesia diberikan ruang diskresi seperti ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang memperbolehkan hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Artinya, keadilan mengarahkan kepastian hukum agar tidak terjebak dalam positivisme absolut.

Namun demikian, hubungan antara kepastian hukum dan keadilan juga dapat bersifat antagonistik dalam kenyataan. Regulasi sektoral yang saling bertentangan menimbulkan interpretasi berbeda dan mengakibatkan disparitas putusan peradilan, sebagaimana dikritisi dalam kajian Jimly Asshiddiqie mengenai disharmoni hukum yang berdampak pada ketidakadilan publik.<sup>19</sup> Selain itu, inkonsistensi hakim dalam memberikan putusan misalnya dalam perkara pidana narkoba atau tindak pidana korupsi mencerminkan bahwa kepastian hukum belum sepenuhnya mampu menjadi basis keadilan.

Relevansi keduanya dalam peradilan Indonesia juga diwarnai oleh perkembangan paradigma *living law* dan keadilan korektif. Dalam beberapa putusan,

hakim mengutamakan keadilan substantif, meskipun harus menafsirkan aturan secara progresif seperti Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengakuan anak luar kawin. Hal ini menunjukkan bahwa relevansi kepastian hukum terhadap keadilan bersifat dialektis keadilan menuntut hukum yang pasti, tetapi kepastian hukum yang kaku dapat menghambat keadilan sehingga hukum perlu ditafsirkan secara evolutif.

Oleh karena itu, relevansi kepastian hukum terhadap keadilan dalam sistem peradilan Indonesia dapat dirumuskan sebagai relasi sinergis sekaligus korektif: kepastian hukum menjadi syarat procedural bagi keadilan, namun keadilan adalah tujuan normatif yang menuntut fleksibilitas interpretatif atas kepastian hukum. Dalam konteks tersebut, peradilan Indonesia dituntut menjaga keseimbangan nilai antara positivitas hukum dan moralitas keadilan agar hukum tidak hanya dipatuhi tetapi juga dirasakan sebagai adil oleh masyarakat.

### Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Keadilan

Efektivitas kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan pada sistem peradilan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang tertulis, tetapi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, kultural, dan operasional dalam sistem hukum. Faktor pertama adalah kualitas peraturan perundang-undangan. Banyaknya regulasi yang tumpang tindih, disharmoni antar-undang-undang, serta perumusan norma yang tidak jelas seringkali menjadi sumber ketidakpastian. Maria Farida Indrati menyebut bahwa ketidakjelasan norma hukum (*vague norms*) menyebabkan penegakan hukum tidak konsisten dan membuka ruang disparitas interpretasi.<sup>20</sup> Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 secara eksplisit mengkritik rendahnya kualitas prosedur pembentukan undang-undang karena mengabaikan asas keterbukaan dan partisipasi publik, sehingga produk hukum yang dihasilkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>21</sup> Maka, efektivitas kepastian hukum sangat bergantung pada kualitas legislasi yang memenuhi asas *lex certa* dan *lex scripta* serta harmonisasi

<sup>16</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan No. 50/PUU-X/2012 tentang Perlindungan Hak Konstitusional*, hlm. 88.

<sup>17</sup> Maria Farida Indrati, *Loc.cit*, hlm. 162

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif.*, *Loc.cit*, hlm. 72

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 44.

<sup>20</sup> Maria Farida Indrati, *Loc.cit*, hlm. 153

<sup>21</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pembentukan Undang-undang*, hlm. 109.



regulasi.

Faktor kedua adalah kompetensi dan integritas aparat penegak hukum. Keberadaan hukum tertulis tidak otomatis menghasilkan keadilan apabila aparat penegak hukum menerapkan hukum secara tidak profesional atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum tidak bekerja di ruang hampa, tetapi melalui manusia, sehingga moralitas aparatur merupakan variabel penting yang menentukan keberhasilan hukum.<sup>22</sup> Dalam konteks Indonesia, Komisi Yudisial mencatat bahwa pelanggaran etik hakim dan disparitas putusan terjadi karena ketidakmampuan sebagian hakim menggali nilai keadilan dan menerapkan hukum secara objektif.<sup>23</sup> Artinya, kepastian hukum hanya akan efektif jika ada konsistensi penegakan oleh aparatur yang berintegritas.

Faktor ketiga adalah budaya hukum masyarakat. Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa suatu sistem hukum hanya efektif jika didukung oleh budaya hukum masyarakat yang menerima, mematuhi, dan menginternalisasi nilai hukumnya.<sup>24</sup> Dalam konteks Indonesia, rendahnya literasi hukum dan budaya kompromi di luar hukum (misalnya penyelesaian konflik berbasis kekuasaan atau patronase) seringkali melemahkan rasa kepastian hukum dan mereduksi pencapaian keadilan. Hal ini tampak dalam studi empiris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham (2020) yang menunjukkan rendahnya kepercayaan publik pada lembaga peradilan dan persepsi bahwa hukum mudah diintervensi, sehingga masyarakat kurang yakin bahwa hukum dapat melindungi hak-haknya.<sup>25</sup>

Faktor keempat adalah konsistensi putusan pengadilan dan keberadaan yurisprudensi. Sistem hukum Indonesia secara normatif mengakui yurisprudensi sebagai sumber hukum sekunder, namun tidak secara kuat mengikat seperti *stare decisis* dalam tradisi *common law*. Akibatnya, disparitas putusan sering terjadi sehingga menurunkan kepastian hukum. Jimly Asshiddiqie menilai bahwa ketidakstabilan standar putusan dalam perkara sejenis menimbulkan ketidaksetaraan

perlakuan hukum dan melemahkan keadilan substantif.<sup>26</sup> Maka, efektivitas kepastian hukum juga dipengaruhi oleh sejauh mana putusan yudisial mampu menjadi pedoman umum bagi penegakan hukum berikutnya.

Faktor kelima adalah akses keadilan (*access to justice*). Kepastian hukum hanya bermakna ketika masyarakat dapat mengakses mekanisme hukum secara efektif. Namun hambatan administratif, biaya perkara, ketimpangan kapasitas litigasi, dan ketidakmerataan bantuan hukum menyebabkan ketidaksetaraan akses terhadap sistem peradilan. Dewi dan Prakoso mencatat bahwa akses keadilan adalah variabel yang menentukan efektivitas kepastian hukum karena hukum yang adil namun tidak dapat diakses merupakan bentuk ketidakpastian sosial.<sup>27</sup> Dengan demikian, keberadaan norma hukum yang jelas tidak otomatis menghadirkan keadilan apabila masyarakat tidak dapat memperjuangkan haknya dalam sistem hukum.

Dengan demikian, efektivitas kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan merupakan hasil interaksi kompleks antara struktur hukum (regulasi dan kelembagaan), budaya hukum masyarakat, moralitas aparat penegak hukum, stabilitas yurisprudensi, serta akses publik terhadap sistem peradilan. Ketika satu variabel tidak berfungsi optimal, maka kepastian hukum kehilangan daya implementatifnya dan keadilan tidak tercapai. Oleh karena itu, pembenahan kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia memerlukan reformasi menyeluruh, baik legislatif, yudisial, maupun sosial agar kepastian hukum benar-benar mampu berfungsi sebagai alat mencapai keadilan.

## Analisis Studi Kasus dan Yurisprudensi

### 1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Status Anak Luar Kawin)

Kasus ini sering dijadikan ilustrasi bagaimana kepastian hukum menghadapi tuntutan keadilan substantif. Sebelum putusan ini, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Norma

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc.cit*, hlm. 109

<sup>23</sup> Komisi Yudisial RI, *Laporan Tahunan Pengawasan Hakim*, (Jakarta: KY RI, 2021), hlm. 18.


<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 2016), hlm. 15.

<sup>25</sup> Balitbang Hukum dan HAM, *Indeks Kepercayaan*

*Publik terhadap Penegakan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kemenkumham, 2020), hlm. 22.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit*, hlm. 44

<sup>27</sup> Dewi W. dan Prakoso, *Access to Justice and Legal Empowerment in Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Kesadaran Publik, 2019), hlm. 52



ini jelas dan memenuhi kepastian hukum, tetapi dinilai mengabaikan keadilan dan hak anak. MK menafsir ulang norma tersebut dengan menyatakan bahwa anak luar kawin juga berhak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis bila dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum.<sup>28</sup>

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan dua hal penting: (1) kepastian hukum positif telah melukai keadilan, sehingga MK menggunakan interpretasi konstitusional untuk memberi perlindungan baru, dan (2) kepastian hukum bersifat dinamis dan dapat dikoreksi jika bertentangan dengan keadilan konstitusional. Putusan ini menguatkan teori Radbruch bahwa ketika hukum positif dan keadilan berkonflik secara ekstrem, keadilan harus menang dan hakim berwenang melakukan koreksi normatif melalui penafsiran evolutif.

## 2. Putusan Mahkamah Agung No. 121/Pid.Sus/2018/PN.Mgg (Vonis Narkotika di Bawah Minimum)

Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan hukuman di bawah batas minimal pengaturan UU Narkotika dengan mempertimbangkan kondisi khusus terdakwa. Apabila dilihat dari sudut kepastian hukum, norma pidana minimum bersifat ketat dan wajib diterapkan, namun hakim menggunakan asas *judicial discretion*.

Yurisprudensi ini memperlihatkan bahwa:

kepastian hukum formal (minimum pidana) tidak selalu selaras dengan keadilan kasus konkret; oleh karena itu hakim membentuk apa yang disebut Jimly Asshiddiqie sebagai keadilan korektif melalui interpretasi putusan.<sup>29</sup> Praktik seperti ini sekaligus menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dikompromikan untuk memberi ruang keadilan individual, tetapi jika tidak dikawal prinsip proporsionalitas dapat mengancam prediktabilitas putusan.

## 3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 (UU Cipta Kerja)

Putusan ini mengoreksi pembentukan UU Cipta Kerja dan menyatakan pembentukannya inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi asas pembentukan peraturan yang baik. MK

menegaskan bahwa proses legislasi yang cacat terutama kurangnya partisipasi publik menimbulkan ketidakpastian hukum dan membahayakan keadilan publik.<sup>30</sup>

Putusan ini memperkuat argumentasi bahwa kepastian hukum bukan hanya soal substansi norma, tetapi juga prosedur pembentukannya. Keputusan MK menunjukkan bahwa prosedur demokratis dalam legislasi merupakan bagian dari keadilan substantif dan legitimasi kepastian hukum.

Analisis yurisprudensi tersebut memperlihatkan karakter dialektis antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik peradilan Indonesia. Dalam Putusan 46/PUU-VIII/2010, keadilan memperbaiki kepastian hukum; sedangkan dalam putusan minimum pidana narkoba, kepastian hukum dikompromikan untuk melindungi keadilan individual. Sementara itu, putusan MK mengenai UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa kepastian hukum membutuhkan keadilan prosedural, bukan semata keadilan hasil.

Yurisprudensi-yurisprudensi ini sekaligus mengkonfirmasi konsep teori hukum Radbruch, Jimly Asshiddiqie, dan Satjipto Rahardjo yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Bahkan, ia mempertegas pentingnya constitutional justice sebagai alat koreksi terhadap positivisme legalistik. Sebagaimana diungkapkan Ni'matul Huda, MK berfungsi bukan hanya menafsirkan norma tetapi mengarahkan legislasi agar selaras dengan nilai keadilan konstitusional.<sup>31</sup>

Studi kasus juga memperlihatkan bahwa efektivitas kepastian hukum sangat bergantung pada kualitas putusan hakim sebagai penjaga keadilan. Apabila penegak hukum gagal menggali nilai keadilan, kepastian hukum dapat menjadi represif dan tidak manusiawi. Namun apabila keadilan digunakan secara serampangan tanpa dasar legal yang kuat, hal ini akan melahirkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Karena itu, peradilan Indonesia harus membangun standar interpretasi hukum yang lebih konsisten, mengembangkan yurisprudensi sebagai pedoman, dan memperkuat prinsip proporsionalitas.

Dalam konteks itu, peradilan konstitusional menjadi benteng bagi relasi kepastian hukum dan


<sup>28</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Hubungan Perdata Anak Luar Kawin*, hlm. 112.

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit*, hlm. 101

<sup>30</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan No. 91/PUU-*

*XVIII/2020 tentang Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja*, hlm. 109.

<sup>31</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2020), hlm. 217.



keadilan. MK tidak hanya bekerja sebagai penafsir hukum, tetapi sebagai penjaga moralitas konstitusi, memaksa legislasi dan yudikasi agar tidak menyimpang dari nilai keadilan. Oleh sebab itu, pembentukan keadilan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada dinamika penafsiran melalui yurisprudensi yang hidup dan berkembang.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan fondasi normatif sekaligus instrumen operasional dalam mewujudkan keadilan pada sistem peradilan Indonesia. Kepastian hukum tidak hanya dipahami sebagai keberadaan norma yang tertulis, melainkan mencakup elemen prediktabilitas, perlindungan hak, dan konsistensi penerapan hukum bagi setiap orang. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, gagasan kepastian hukum menemukan basisnya pada nilai-nilai Pancasila, konstitusi, serta doktrin negara hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Relevansi antara kepastian hukum dan keadilan tampak pada hubungan dialektis keduanya. Kepastian hukum memberikan stabilitas dan keteraturan, sementara keadilan menjadi tujuan moral penerapan hukum. Sistem peradilan Indonesia menunjukkan bahwa keadilan hanya mungkin tercapai apabila hukum ditegakkan secara pasti, tidak diskriminatif, dan selaras dengan prinsip fairness. Namun demikian, sering kali kepastian hukum berbenturan dengan keadilan substantif ketika penerapan undang-undang secara rigid mengabaikan moralitas, rasa keadilan masyarakat, atau konteks sosial.

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor determinan yang mempengaruhi efektivitas kepastian hukum dalam mewujudkan keadilan, yaitu kualitas regulasi, profesionalitas penegak hukum, konsistensi yurisprudensi, budaya hukum masyarakat, serta politik hukum negara. Studi perbandingan putusan dan yurisprudensi menunjukkan bahwa ketidakseragaman penafsiran hukum, celah regulasi, serta rendahnya integritas aparatur hukum dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan publik.

Dengan demikian, kepastian hukum hanya akan efektif mewujudkan keadilan apabila terdapat

sinergi antara regulasi yang baik, penegakan hukum yang profesional dan berintegritas, serta budaya hukum yang partisipatif dan progresif. Paradigma negara hukum Indonesia berbasis Pancasila menegaskan bahwa hukum harus berfungsi tidak hanya menjamin tertib sosial tetapi juga mengaktualisasikan keadilan substantif, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

### Saran

1. Untuk memperkuat kualitas regulasi, diperlukan harmonisasi peraturan, penerapan asas *lex certa* dan *lex scripta*, serta mekanisme evaluasi berkala terhadap efektivitas undang-undang. Pendekatan *evidence-based legislation* juga perlu diadopsi agar penyusunan norma hukum berlandaskan kebutuhan empirik dan analisis objektif, bukan semata hasil kompromi politik.
2. Diperlukan penyusunan pedoman penafsiran hukum (*judicial interpretation guideline*), publikasi putusan berbasis analisis, serta optimalisasi sistem kamar peradilan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi kontradiksi praktik pemidanaan maupun perdata, baik antar hakim maupun antar pengadilan, sehingga penerapan hukum menjadi lebih terukur dan adil.
3. Peningkatan profesionalitas dan integritas dalam penegakan hukum menuntut adanya pendidikan hukum berkelanjutan, penegakan kode etik yang efektif, serta mekanisme pengawasan berbasis transparansi publik. Integritas moral dan objektivitas merupakan elemen kunci agar kepastian hukum tidak terjebak pada formalisme kaku yang justru mengabaikan nilai keadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Balitbang Hukum dan HAM. *Indeks Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum Indonesia*. Jakarta: Kemenkumham, 2020.
- Dewi W. dan Prakoso. *Access to Justice and Legal Empowerment in Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kesadaran Publik, 2019.
- Jan Michiel Otto. *Rule of Law for Human Rights: Theory and Implementation*. Leiden: Leiden University Press, 2012.

- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- . *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 2016.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Kritik Atas Hukum Positif*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015.
- . *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sunaryati Hartono. *Kapita Selekta Hukum*. Bandung: Alumni, 2014.
- Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Peraturan Perundang-undangan
- Komisi Yudisial RI. Laporan Tahunan Pengawasan Hakim. Jakarta: Komisi Yudisial, 2021.
- Mahkamah Konstitusi RI. Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Hubungan Perdata Anak Luar Kawin.
- Mahkamah Konstitusi RI. Putusan No. 50/PUU-X/2012 tentang Perlindungan Hak Konstitusional.
- Mahkamah Konstitusi RI. Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.
- Jurnal
- Lilik Mulyadi. "Disparitas Putusan Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 3, 2020.
- Nurul Qamar. "Pluralisme Sistem Hukum Indonesia dan Tantangan Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 3, 2022.
- Sulistiyowati Irianto. "Menata Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Nasional," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 2, 2021.
- Yance Arizona. "Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim: Studi Praktik Peradilan Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 4, 2020.